



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Ttd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nurkhosim, SH., dan Hamsyaruddin, SH., advokat pada Law Office Nurkhosim, SH., & Partners yang beralamat di Jalan Sudirman Nomor 118, Kota Dolok Masihul, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 5/SK/2023 tanggal 12 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Register Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Ttd tanggal 16 Januari 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri Sah, yang telah Melangsungkan Perkawinan menurut Agama Islam pada Tanggal 21 Februari 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/13/II/2015, Tertanggal 23 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
2. Bahwa setelah Menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Rumah Kontrakan di Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi selama beberapa Bulan. Lalu kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal di Rumah Orang Tua Tergugat sebagaimana Alamat Tergugat di atas ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) Orang Anak Perempuan yang diberi Nama Anak, lahir di Tebing Tinggi tanggal 19 Desember 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1275-LT-18092017-0065, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, tertanggal 18 September 2017;
4. Bahwa selama menjalani dan mengarungi Kehidupan Rumah Tangga, Penggugat dengan Tergugat pada mulanya Rukun dan Damai, apalagi pada saat masih Pengantin baru, walaupun ada Perselisihan dalam Rumah Tangga, Pemohon menganggapnya sebagai hal yang biasa dan wajar terjadi dalam setiap Rumah Tangga, yang juga pasti dialami oleh Pasangan Suami Istri pada umumnya ;
5. Bahwa Namun sejak awal tahun 2017, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi Pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat Malas Bekerja atau Mencari Nafkah, selain itu Tergugat pernah beberapa kali Ketahuan oleh Penggugat Mengonsumsi Narkoba ;
6. Bahwa Perbuatan Tergugat tersebut pernah Penggugat Memberitahukan, baik kepada kedua orang tua Penggugat maupun

Halaman 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Ttd



kedua orang tua Tergugat. Bahkan, Penggugat juga telah bercerita kepada abang maupun kepada Saudara - Saudara Tergugat lainnya, dengan harapan agar Tergugat dapat dinasehati dan dapat berubah;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan dengan Sikap dan Sifat Tergugat tersebut di atas, maka pada Bulan Maret 2020, Penggugat memutuskan pulang ke Rumah Orang Tua Penggugat dengan membawa serta anak Penggugat dengan Tergugat ;

8. Bahwa sejak Penggugat Meninggalkan Rumah Orang Tua Tergugat, Tergugat tidak pernah sama sekali berkunjung maupun bertanya kabar mengenai keadaan Penggugat dengan anak Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa saat Gugatan ini diajukan, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik. Kemudian kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat dapat bersatu kembali, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil ;

10. Bahwa dikarenakan keadaan yang demikian, serta Penggugat merasa Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Kemudian hampir + 3 tahun lamanya antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama, maka Perceraian adalah Jalan yang Terbaik ;

11. Bahwa sesuai dengan Pasal 39 Ayat 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Perkawinan, Tentang Alasan - alasan Perceraian yang isinya antara lain Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang Sah atau karena hal lain di luar kemauannya dan antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup Rukun lagi dalam Rumah Tangga. Maka menurut Penggugat Dalil - dalil yang Penggugat Ajukan dalam Gugatan Penggugat telah Memenuhi Alasan - alasan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan, sehingga wajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A quo kiranya berkenan Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Amar Putusannya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi Cq. Majelis Hakim untuk guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex Aquo et bono)

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili Kuasanya telah datang ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti tertulis.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 24/13/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tanggal 23 Februari 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti saksi.

1. Saksi I Penggugat, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Ayah Kandung Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2017;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena nafkah yang diberikan Tergugat kurang, Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama, dan Tergugat mengonsumsi narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;

2. Saksi II Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Adik Kandung Penggugat, menyatakan bersedia

Halaman 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Ttd



menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2017, saksi melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena nafkah yang diberikan Tergugat kurang, Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama, dan Tergugat mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Halaman 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili Kuasanya telah datang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, agenda dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Halaman 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi I Penggugat) merupakan Ayah Kandung Penggugat, dan saksi kedua Penggugat (Saksi II Penggugat) merupakan Adik Kandung Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan sejak awal tahun 2017 sudah tidak harmonis disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat kurang, Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama, dan Tergugat mengkonsumsi narkoba bahkan sejak pertengahan tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 21 Februari 2015;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2017;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena nafkah yang diberikan Tergugat kurang, Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama, dan Tergugat mengkonsumsi narkoba;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017;
6. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017 dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri. Perpisahan ini mengakibatkan tidak adanya keinginan Penggugat untuk saling bersatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam karena tidak mungkin suami isteri akan hidup berpisah tanpa adanya alasan yang jelas untuk kepentingan rumah tangga mereka. Kejadian tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa ikatan batin Penggugat terhadap Tergugat telah putus, sementara ikatan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan isteri, ikatan perkawinan itu tidak dapat dibangun kecuali hanya atas dasar cinta kasih dan kerelaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa penyebab pertama dari kondisi itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*), tidak mungkin lagi dipertahankan karena mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Halaman 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Ttd



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna'* juz II halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

artinya : di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Ulya Urfa, S.HI., M.Ag dan Bayu Baskoro, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Siti Aisyah S. Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Halaman 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ulya Urfa, S.HI., M.Ag

Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

dto

Bayu Baskoro, S.Sy

Panitera Pengganti,

dto

Siti Aisyah S. Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
3.-----	Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah biaya perkara Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Tebing Tinggi, 31 Januari 2023
Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,

dto

Drs. Andayany, S.H.

Halaman 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Ttd